



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/M TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: dst.

KESATU : Mengangkat keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan, masing-masing:

A. s.d. D. dst.

E. Konsil Kesehatan Masyarakat:

1. s.d. 3. dst.

4. Sdr. Hidayati, S.K.M., M.K.M.;

5. s.d. 10. dst.

F. s.d. K. dst.

dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan secara *ex-officio* menjabat sebagai Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dipilih oleh dan dari anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA disampaikan oleh Menteri Kesehatan kepada Presiden.

KELIMA : Masa jabatan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah dihadapan Menteri Kesehatan.

KEENAM : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KEENAM : Masa jabatan keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia selama 5 (lima) tahun disesuaikan dengan masa jabatan keanggotaannya dalam konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti